



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 120/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DAN PNF PROVINSI MALUKU UTARA
TAHAP II TAHUN 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 51 ayat (6) dan pasal 51A ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah/Madrasah, dan Program Kesetaraan; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Maluku Utara Tahap II Tahun 2022.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57/P/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal 2018-2022; dan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Maluku Utara Tahap II Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP II TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Maluku Utara Tahap II Tahun 2022.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - b. sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 5 Desember 2022

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 120/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP II TAHUN 2022DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF DIAKREDITASI
PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP 2 TAHUN 2022

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69932729	Paud Anak Bangsa Tawabi	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
2	70000239	SPS PAUD MULIA DAGASULI	SPS	Kab. halmahera Utara	B
3	69959498	PAUD BINA BALITA KOTA TERNATE	TK	Kota Ternate	C
4	69986356	GERNA BINA KARYA	TK	Kab. Halmahera Tengah	TT
5	70009400	TK MTU MYA	TK	Kab. Halmahera Tengah	C
6	60202586	TK BUSTANUL ILMU	TK	Kab. Halmahera Tengah	B
7	69988870	KB PAUD NEGERI 29 PULAU MOROTAI	KB	Kab. Kepulauan Morotai	B
8	69956754	Paud Mekar	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
9	69906519	TK. PKK LOLEBA	TK	Kab. Halmahera Timur	C
10	69984109	KB PERTIWI	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
11	70005250	PAUD NURUL TAQWA	KB	Kab. Halmahera Selatan	C
12	69988350	KB Sartika Sari	KB	Kab. Halmahera Selatan	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	69772343	KB AISYIYAH 2	KB	Kab. Kepulauan Morotai	C
14	69990939	KB PAUD REHOBOT	KB	Kab. Kepulauan Morotai	C
15	69813820	TK MANGGALA PERKASA	TK	Kab. halmahera Utara	B
16	69813876	TK KARTIKA JAYA	TK	Kab. Halmahera Barat	B
17	69974131	Kb Paisu Loyang	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
18	69813898	TK PENGEMBANGAN 19	TK	Kab. Halmahera Barat	C
19	70007850	KB AISYIYAH RAWAMANGUN	KB	Kab. Halmahera Timur	B
20	70011348	RA AT-TAQWA	RA	Kab. halmahera Utara	C
21	69949153	TK SOLA GRACIA	TK	Kab. halmahera Utara	B
22	69995686	PAUD KASIH IBU INDAH	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
23	69961919	KB Kartika Jaya	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
24	69960469	KB Gerong	KB	Kab. Halmahera Selatan	C
25	69977218	RA IBADURRAHMAN AS-SALAFY	RA	Kab. Halmahera Timur	B
26	70002915	KB NURUL ILMI	KB	Kab. halmahera Utara	C
27	70012170	KB PAUD HORIMOI	KB	Kab. halmahera Utara	B
28	69966720	KB AL-MUJAHIDIN WOKAJAYA	KB	Kab. Halmahera Timur	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
29	69985978	KB Daloha	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
30	70012709	TK HARAPAN BANGSA PELITA	TK	Kab. halmahera Utara	B
31	69967533	TK IMANUEL	TK	Kab. Halmahera Barat	C
32	70012162	TK AISYAH SOASIO	TK	Kab. halmahera Utara	B
33	70011250	KB PAUD SINAR KASIH BALE	KB	Kab. halmahera Utara	B
34	70024466	KB PAUD MALOHA IGOBULA	KB	Kab. halmahera Utara	B
35	69766018	SPS PAUD GEMBIRA	SPS	Kab. halmahera Utara	C
36	69765937	KB PAUD TUNAS BANGSA	KB	Kab. halmahera Utara	B
37	69965694	KB Kamboja	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
38	69977209	RA NURUL HIDAYAH	RA	Kab. Halmahera Barat	B
39	69898879	Al-Insani Manatahan	RA	Kab. Halmahera Selatan	C
40	70006116	PAUD GUGURA	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
41	69991084	KB Parapotang Majang	KB	Kab. Halmahera Selatan	B
42	69960531	KB PAUD MINISINYIA	KB	Kab. halmahera Utara	C
43	69966045	TK IMANUEL KEDI	TK	Kab. Halmahera Barat	B
44	70012356	TK BATU TUNGGAL	TK	Kab. Halmahera Tengah	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
45	69934103	BOUGENVILE	TK	Kab. Halmahera Selatan	B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 5 Desember 2022

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001